



P U T U S A N

Nomor 34 K/MIL/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Agung yang memeriksa perkara pidana militer dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : JUNIZAR ;
Pangkat/Nrp. : Serda / 632532 ;
Jabatan : Babinsa Ramil 05/Kampar Kiri ;
Kesatuan : Kodim 0313/Kampar ;
Tempat lahir : Padang ;
Tanggal lahir : 15 Juni 1970 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
A g a m a : Islam ;
Tempat tinggal : Jalan Cipta Karya Perumahan Sakato Nomor
27 C, Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Tampan,
Kota Pekanbaru ;

Terdakwa pernah berada di dalam tahanan :

1. Dandim 0313/Kampar selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 16 Juli 2014 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2014 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Skep/01/VII/2014 tanggal 31 Juli 2014 ;
2. Diperpanjang penahanannya oleh Danrem 031/Wb selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai 5 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 3 September 2014 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/24/VIII/2014 tanggal 3 Agustus 2014 ;
3. Dibebaskan dari tahanan oleh Danrem 031/Wb selaku Papera pada tanggal 4 September 2014 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan dari Penahanan Sementara Nomor : Skep/37/VIII/2014 tanggal 27 Agustus 2014 ; yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer I-03 Padang karena didakwa :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan Juni tahun dua ribu empat belas atau setidaknya dalam bulan Juni tahun dua ribu empat belas atau setidaknya dalam suatu waktu di tahun dua ribu empat belas di Bangkinang, Propinsi Riau, atau setidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum



Pengadilan Militer I-03 Padang telah melakukan tindak pidana "Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 1989 melalui pendidikan Secatam di Rindam I/BB Pematang Siantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti kejuruan Tamtama Arhanud di Pusdik Arhanud Karang Ploso, Malang dan ditugaskan di Tawak Mer Yon Arhanudse 13, selanjutnya dipindahtugaskan di Kanminvetcad I/21 Pekanbaru, kemudian dipindahkan lagi ke Babinsa Ramil 05/Kampar Kiri Hulu, Kodim 0313/Kampar sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Juni 2014 sekira pukul 07.30 WIB selesai upacara bendera di Kodim 0313/Kampar mengikuti penyuluhan Narkotika dari petugas BNN Provinsi Riau di Aula Yonif 132/Bs sekaligus pemeriksaan *urine* bergabung dengan personil dari Yonif 132/Bs dan sekira pukul 12.00 WIB dilakukan pemeriksaan *urine* terhadap Terdakwa dan anggota yang hadir pada waktu itu lebih kurang 241 orang.
3. Bahwa cara pengambilan *urine* yaitu personel yang berada di dalam aula Yonif 132/Bs dipanggil persepuluh orang keluar aula, di luar aula sudah menunggu petugas dari BNN untuk menyerahkan botol *urine*, lalu mengantri di depan toilet yang ada di belakang aula kemudian secara bergantian satu persatu masuk ke dalam toilet untuk mengeluarkan *urine* lalu *urine* tersebut dimasukkan ke dalam botol dan botol yang berisi *urine* diserahkan kepada petugas BNN Provinsi Riau selanjutnya *urine* tersebut dibawa ke Pekanbaru untuk dilakukan pemeriksaan.
4. Bahwa alat yang digunakan untuk melakukan pemeriksaan *urine* terhadap Terdakwa dan anggota lainnya adalah alat tes kit Narkoba berbentuk persegi panjang di sisi bagian depan alat terdapat 4 kolom tiap-tiap kolom tertulis angka 1, 2, 3 dan 4 atas kolom 1 tertulis AMP, di atas kolom 2 tertulis MET, di atas kolom 3 tertulis THC dan di atas kolom 4 tertulis BZO, apabila bagian ujung atas tersebut dimasukkan ke dalam *urine* yang ada dalam pot *urine* maka dalam satu atau dua kolom atau tiga kolom atau semua kolom menampilkan satu garis merah tebal atau 2 garis tebal, apabila dalam kolom tersebut menampilkan 1 garis merah tebal menunjukkan bahwa urine tersebut Positif (+) mengandung zat yang tertera di atas kolom tersebut, jika menampilkan 2 garis tebal artinya urine tersebut Negatif (-) atau tidak mengandung zat yang tertera di atas kolom tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dari BNN Provinsi Riau Nomor : R/89/VI/Ka./PM.00.02/2014/BNNR tanggal 27 Juni 2014 disimpulkan *urine* Terdakwa positif mengandung *Methamfetamine* yang ditandatangani oleh Kabid Pemberdayaan Masyarakat BNN Provinsi Riau AKBP Musa Firdaus NRP. 59010605, dimana sebelum dilakukan pemeriksaan *urine* tersebut Terdakwa pada bulan Juni 2014 telah menggunakan Sabu bertempat di Bangkinang.
6. Bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan Pasal 1 ke 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum sehingga perbuatan Terdakwa yang mengkonsumsi Narkotika bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku karena Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk itu.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana : Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer I-03 Padang tanggal 30 September 2015 sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

"Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Selanjutnya dengan mengingat ketentuan Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, kami mohon agar Pengadilan Militer I-03 Padang menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa tersebut karena salahnya dengan :

1. Pidana Pokok : Penjara selama 18 (delapan belas) bulan, dipotong selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.
Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.
2. Menetapkan tentang barang bukti berupa :
 - a. Surat-surat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) lembar hasil pemeriksaan *urine* Terdakwa Serda Junizar NRP. 632532, Babinsa Ramil 05/Kampar Kiri, Kodim 0313/Kampar dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau (BNNPR).

Tetap dilekatkan dalam berkas perkaranya.

b. Barang-barang : Nihil.

3. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Kecuali itu kami mohon agar Terdakwa ditahan.

Membaca putusan Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor : 67-K/PM-I-03/AD/V/2015 tanggal 30 September 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : JUNIZAR, Serda NRP. 632532, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".

2. Membebaskan Terdakwa JUNIZAR, Serda NRP. 632532 dari segala dakwaan.

3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya.

4. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat :

1 (satu) lembar hasil pemeriksaan *urine* Terdakwa Serda Junizar NRP. 632532, Babinsa Ramil 05/Kampar Kiri Kodim 0313/Kampar dari Badan Narkotika Nasional Prov. Riau (BNNPR).

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : APK/67-K/PM I-03/AD/IX/2015 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer I-03 Padang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 30 September 2015 Oditur Militer pada Oditurat Militer I-03 Padang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 12 Oktober 2015 dari Oditur Militer pada Oditurat Militer I-03 Padang sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-03 Padang pada tanggal 12 Oktober 2015 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Oditur Militer pada Oditurat Militer I-03 Padang pada tanggal 30 September 2015 dan Pemohon Kasasi/Oditur Militer



mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 September 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-03 Padang pada tanggal 12 Oktober 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana *juncto* Pasal 231 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Oditur Militer dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana *juncto* Pasal 231 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Oditur Militer pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer I-03 Padang dalam putusannya sebagai berikut :

1. Bahwa oleh karena unsur kesatu dari dakwaan Oditur Militer tidak terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak perlu membuktikan unsur selanjutnya.
2. Bahwa oleh karena salah satu unsur dakwaan Oditur Militer tidak terpenuhi harus dinyatakan dibebaskan dari segala dakwaan.

Berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas, perkenankan Pemohon Kasasi menyampaikan keberatan terhadap pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer I-03 Padang yang pada pokoknya tertuang dalam Memori Kasasi sebagai berikut :

- Bahwa unsur kesatu dalam dakwaan Pemohon Kasasi yaitu "setiap penyalahguna" telah Pemohon Kasasi uraikan sebagaimana dalam tuntutan Pemohon Kasasi, demikian juga unsur kedua "Narkotika golongan I" dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur ketiga "bagi diri sendiri" yang telah Pemohon Kasasi bacakan dalam persidangan Rabu tanggal tiga puluh bulan September tahun dua ribu lima belas.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum ;
- Bahwa *Judex Facti* telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana dari dakwaan Oditur Militer berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan ;
- Bahwa tidak terdapat bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah benar-benar mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu, karena ada 2 kali hasil pemeriksaan lainnya terhadap *urine* Terdakwa yang hasilnya negatif yang dilakukan oleh Staf Intel terhadap Terdakwa 3 hari kemudian, setelah Terdakwa ditahan, karenanya hasil pemeriksaan *urine* yang negatif *a quo in casu* harus turut menjadi pertimbangan ;
- Bahwa seharusnya bila terjadi keraguan, dimana Terdakwa menyangkal keras telah mengkonsumsi Narkotika seperti dalam kasus *in casu*, Oditur Militer harus mencari kepastian dengan memeriksakan darah atau bahkan rambut Terdakwa, sehingga perbuatan Terdakwa dapat dipastikan apakah Terdakwa telah menggunakan Narkotika atau tidak ;
- Bahwa karenanya harus dinyatakan bahwa permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Oditur Militer tidak beralasan menurut hukum ;
- Bahwa alasan-alasan keberatan dari Pemohon Kasasi/Oditur Militer tersebut hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataannya. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak menerapkan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana *juncto* Pasal 239 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dan lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan

Hal. 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 34 K/MIL/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dai Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 189 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **Oditur Militer pada Oditurat Militer I-03 Padang** tersebut ;

Membebankan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi ini kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **27 Juli 2016** oleh **Timur P. Manurung, S.H., M.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H.** dan **Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.** Para Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, serta **Rustanto, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./**Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H.**

ttd./**Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.**

Ketua :

ttd./**Timur P. Manurung, S.H., M.M.**

Panitera Pengganti :

ttd./**Rustanto, S.H., M.H.**

Untuk salinan :

MAHKAMAH AGUNG R.I.

A.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Militer

H. Mahmud, S.H., M.H.

Kolonel Chk NRP. 34166

Hal. 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 34 K/MIL/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)